

# Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Desa Melalui Sosialisasi Pengawasan Keuangan Desa

<sup>1</sup>Muhammad Ansar\*, <sup>2</sup>M. Iqbal, <sup>3</sup>Haryono Pasang Kamase, <sup>4</sup>Tenripada, <sup>5</sup>Jamaluddin, <sup>6</sup>Annastry Widyakusuma, <sup>7</sup>Arif Gunarsa, <sup>8</sup>I Putu Edi Darmawan, <sup>9</sup>Yusriyani Herawaty Kurnia, <sup>10</sup>Shanabilla, <sup>11</sup>Moh. Agil

<sup>1-10</sup>Jurusan Akuntansi, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia  
Email Corresponding: [edidarmawan@untad.ac.id](mailto:edidarmawan@untad.ac.id)

## INFORMASI ARTIKEL

## ABSTRAK

**Kata Kunci:**  
Pengawasan  
Akuntabilitas  
Pengelolaan  
Dana Desa  
Aparat Desa

Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam pengawasan dan pengelolaan keuangan desa sesuai ketentuan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Penguatan kapasitas ini dianggap penting untuk mewujudkan tata kelola yang akuntabel, transparan, serta mendukung pemanfaatan Dana Desa dalam pengembangan masyarakat dan potensi pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan. Program dilaksanakan melalui pendekatan workshop partisipatif yang mencakup survei awal, studi dokumen pengelolaan keuangan desa, penyusunan materi pelatihan, pemaparan konsep, diskusi, simulasi pencatatan aset, serta pendampingan teknis. Instrumen pre-test dan post-test digunakan untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta, sementara observasi dan diskusi kelompok mendukung penilaian kualitatif. Sebanyak 50 peserta menunjukkan peningkatan pengetahuan yang signifikan, tercermin dari kenaikan skor evaluasi rata-rata dari 56,4 menjadi 86,7. Kegiatan juga menghasilkan temuan strategis berupa meningkatnya kesadaran aparatur terhadap prinsip akuntabilitas, pembentukan Tim Pengawas Internal Desa (TPID), serta penyusunan draf rencana kerja pengawasan tahunan sebagai langkah awal penguatan sistem pengendalian internal. Temuan lapangan menunjukkan bahwa pendekatan experiential learning lebih efektif dibanding sosialisasi normatif untuk memperkuat pemahaman aparatur desa. Program ini berhasil memperkuat kompetensi awal aparatur desa dalam pengawasan keuangan desa dan memberikan dasar kelembagaan bagi peningkatan tata kelola desa. Meskipun demikian, implementasi pengawasan yang berkelanjutan memerlukan pendampingan lanjutan, penguatan prosedur operasional, dan dukungan pemerintah daerah untuk memastikan efektivitas jangka panjang.

## ABSTRACT

**Keywords:**  
Oversight  
Accountability  
Financial Management  
Village Fund  
Village Officials

This community engagement program aims to enhance the capacity of village officials in supervising and managing village finances in accordance with Minister of Home Affairs Regulation No. 73 of 2020. Strengthening this capacity is essential for ensuring accountable and transparent governance while supporting the effective utilization of Village Funds for community development and tourism potential in Banggai Kepulauan Regency. The program was implemented through a participatory workshop approach comprising preliminary surveys, analysis of village financial documents, development of training materials, conceptual presentations, group discussions, asset-recording simulations, and technical assistance. Pre-test and post-test instruments were employed to assess improvements in participants' understanding, complemented by qualitative evaluations through observations and group discussions. A total of 50 participants demonstrated substantial knowledge improvement, as reflected in the increase of average evaluation scores from 56.4 to 86.7. The program also generated strategic outcomes, including heightened awareness of accountability principles, the establishment of a Village Internal Supervisory Team (TPID), and the drafting of an annual supervision work plan as an initial step in strengthening internal control systems. Field findings indicate that experiential learning is more effective than normative socialization in enhancing the technical competence of village officials. Overall, the program successfully strengthened the foundational competencies of village officials in financial oversight and provided an institutional basis for improving village governance, although sustained implementation will require continued mentoring, strengthened operational procedures, and local government support to ensure long-term effectiveness.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## I. PENDAHULUAN

Pengelolaan dan pengawasan aset desa merupakan aspek penting dalam tata kelola pemerintahan desa yang efektif dan transparan. Aset desa, yang mencakup tanah, bangunan, kendaraan, dan berbagai sumber daya lainnya, memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa hadir sebagai pedoman yang mengatur pengelolaan dan pengawasan aset desa secara lebih sistematis dan terintegrasi. Peraturan ini dikeluarkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan aset desa, serta untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dan penggelapan aset. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan pengelolaan aset desa dapat dilakukan dengan lebih baik, sehingga dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat desa.

Seiring dengan meningkatnya alokasi dana desa yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, tantangan dalam pengelolaan keuangan desa juga semakin kompleks. Banyak desa yang masih menghadapi masalah dalam hal pengelolaan dan penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Oleh karena itu, pengawasan yang efektif menjadi sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa memberikan kerangka kerja yang jelas mengenai pengawasan, termasuk peran dan tanggung jawab pemerintah daerah, masyarakat, dan lembaga pengawas dalam proses pengelolaan keuangan desa.

Pengawasan tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan. Dengan adanya pengawasan yang baik, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel, sehingga dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengawasan juga menjadi kunci untuk menciptakan transparansi dan kepercayaan antara pemerintah desa dan warganya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menekankan pentingnya pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan desa. Setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara berkala dan dapat diakses oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui bagaimana dana desa digunakan. Hal ini tidak hanya meningkatkan akuntabilitas, tetapi juga mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses pembangunan di desa mereka. Permasalahan yang timbul dalam pengelolaan Aset desa belum sepenuhnya dipahami oleh para pelaksana di daerah khususnya Pemerintah desa. Selain itu Perangkat Desa masih banyak yang belum jelas bagaimana perlakuan akuntansi untuk aset Desa. Bagaimana memperlakukan aset yang sudah tidak bisa dipakai, aset yang digunakan oleh pihak lain, aset yang sedang dibangun dan selesai, harga perolehan aset. Kekurangpahaman tersebut dapat mengakibatkan kesalahan dan kecerobohan yang berdampak pada masalah hukum.

Dengan demikian, pengawasan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa dana desa dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Melalui pengawasan yang efektif, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan yang berkelanjutan di tingkat desa.

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan bagi aparat pemerintah desa dan masyarakat di Kabupaten Banggai Kepulauan. Kabupaten ini memiliki potensi pariwisata yang besar, salah satunya Danau Paisupok yang menjadi tujuan wisatawan domestik maupun mancanegara. Pengembangan potensi pariwisata tersebut seharusnya didukung oleh tata kelola pemerintahan desa yang kuat, terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan aset desa sebagai dasar penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, serta penguatan ekonomi lokal. Namun, terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara kebutuhan pembangunan daerah wisata dan kapasitas aparatur desa dalam mengimplementasikan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Meskipun regulasi seperti Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020 telah menyediakan pedoman yang komprehensif, banyak aparat desa masih kesulitan memahami perlakuan akuntansi aset, mekanisme pengawasan, serta prosedur pertanggungjawaban yang benar. Keterbatasan ini menyebabkan Dana Desa belum dimanfaatkan secara optimal sebagai instrumen pendukung pengembangan pariwisata dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa melalui kegiatan pengabdian ini menjadi sangat penting untuk menjembatani gap antara ketentuan normatif dan kondisi implementatif di lapangan, sehingga penggunaan Dana Desa dapat lebih tepat sasaran, profesional, dan berkontribusi nyata terhadap pembangunan desa dan sektor pariwisata di Kabupaten Banggai Kepulauan.

## II. MASALAH

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh desa adalah kurangnya kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan keuangan. Banyak aparatur desa yang belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan keuangan. Hal ini sering kali mengakibatkan kesalahan dalam pengelolaan dana, yang pada gilirannya dapat menyebabkan penyalahgunaan dan ketidaktransparanan dalam penggunaan anggaran.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kabupaten Banggai

Selain itu, kurangnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa juga menjadi masalah yang signifikan. Banyak masyarakat desa yang tidak mengetahui bagaimana dana desa digunakan, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemerintah desa. Tanpa adanya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses pengawasan, potensi penyalahgunaan dana menjadi lebih besar. Keterbatasan infrastruktur dan teknologi juga menjadi faktor yang mempengaruhi pengelolaan keuangan desa. Banyak desa yang belum memiliki sistem informasi keuangan yang memadai, sehingga menyulitkan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan. Tanpa dukungan teknologi yang tepat, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih rentan terhadap kesalahan dan penyimpangan.



Gambar 2. Sosialisasi kepada Aparat Desa Luk Panenteng terkait Pengawasan Keuangan Desa

## III. METODE

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan pendekatan workshop, meliputi; presentase atau pemaparan, tanya jawab, dan diskusi. Adapun proses penyelenggaraannya meliputi:

### 1. Tahap I Survei awal dan studi dokumen

Tahap awal kegiatan diawali dengan survei dan audiensi bersama kepala desa, perangkat desa, BPD, serta tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi potensi desa, permasalahan pengelolaan keuangan, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur. Tim juga melakukan observasi administrasi pengelolaan keuangan desa serta studi dokumen seperti APBDes, Laporan Realisasi APBDes, Buku Inventaris Aset Desa (KIB), laporan

pertanggungjawaban kepala desa, dan dokumen perencanaan desa. Data ini digunakan untuk memetakan kesenjangan antara regulasi dengan praktik yang berlangsung di lapangan.

#### 2. Tahap II Penyusunan Materi Pelatihan

Berdasarkan hasil survei dan analisis dokumen, tim menyusun modul dan materi pelatihan yang mencakup konsep dasar pengelolaan keuangan desa, mekanisme pengawasan internal dan eksternal, serta perlakuan akuntansi aset desa. Materi didukung oleh modul tertulis, slide presentasi, instrumen pre-post test, dan contoh format laporan aset desa seperti KIB dan daftar mutasi.

#### 3. Tahap III Pelaksanaan Workshop

Workshop dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif yang diawali dengan pre-test untuk mengukur pemahaman awal peserta. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, dan simulasi teknis seperti pencatatan aset dan identifikasi kesalahan administrasi. Pendampingan teknis diberikan untuk memastikan peserta mampu menerapkan materi dalam konteks tugas mereka.

#### 4. Tahap IV Evaluasi

Evaluasi dilakukan melalui post-test untuk menilai peningkatan pemahaman peserta, yang dibandingkan dengan nilai pre-test. Kemampuan peserta dalam menyusun laporan aset dan memahami mekanisme pengawasan menjadi indikator keberhasilan utama. Seluruh proses didukung oleh perangkat seperti laptop dengan aplikasi Siskeudes, dokumen keuangan desa, modul pelatihan, dan instrumen evaluasi.

### IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program pengabdian masyarakat berjudul “Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparat Desa Melalui Sosialisasi Pengawasan Keuangan Desa” dilaksanakan pada 5–6 September 2025 di Desa Luk Panenteng, Kecamatan Bulage Utara, Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Kegiatan diikuti oleh 50 peserta, terdiri atas kepala desa, sekretaris desa, bendahara, anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta perwakilan masyarakat dari seluruh desa di kecamatan tersebut. Keberagaman latar belakang peserta memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas aparatur desa dalam mengelola keuangan desa.

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan diawali dengan survei kebutuhan dan audiensi bersama perangkat desa dan tokoh masyarakat untuk mengidentifikasi permasalahan utama dalam pengawasan keuangan desa. Hasil awal menunjukkan rendahnya pemahaman terhadap mekanisme pengawasan sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, di mana hanya sekitar 20% aparatur dapat menjelaskan alur penganggaran dan pelaporan secara lengkap.

Berdasarkan temuan tersebut, workshop disusun menggunakan pendekatan experiential learning melalui kombinasi presentasi, diskusi kelompok, analisis kasus, dan tanya jawab. Materi yang diberikan mencakup siklus pengelolaan keuangan desa, pencatatan aset sesuai standar, serta penyusunan prioritas pembangunan berbasis transparansi dan akuntabilitas. Seluruh rangkaian kegiatan didukung oleh pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pengetahuan peserta. Pada akhir kegiatan, dilakukan diskusi evaluatif yang menghasilkan komitmen bersama pembentukan Tim Pengawas Internal Desa (TPID) serta penyusunan draf rencana pengawasan tahunan.

#### 2. Temuan Lapangan

Temuan lapangan menunjukkan adanya peningkatan kapasitas pengetahuan yang signifikan pada aparatur desa. Peningkatan nilai rata-rata dari 56,4 menjadi 86,7 pada pre-test dan post-test mencerminkan keberhasilan pendekatan pelatihan berbasis pengalaman dalam memperkuat kemampuan peserta dalam memahami mekanisme penganggaran, pencatatan aset, serta laporan pertanggungjawaban. Peserta juga menunjukkan kemampuan yang lebih baik dalam menyusun rencana prioritas kegiatan desa secara sesuai regulasi dan asas transparansi.

Selain peningkatan kognitif, kegiatan juga menghasilkan perubahan sikap dan perilaku organisasi. Peserta secara sukarela menyepakati penyusunan *Standard Operating Procedure* (SOP) pengawasan keuangan desa serta pembentukan TPID sebagai bentuk penguatan pengawasan internal. Produk nyata kegiatan berupa draf rencana kerja pengawasan internal tahunan menunjukkan kesiapan aparatur dalam menerapkan standar pengendalian internal desa. Temuan ini memiliki dampak strategis, terutama mengingat Banggai Kepulauan merupakan kawasan yang tengah mengembangkan potensi wisata seperti Danau Paisupok. Tata kelola keuangan desa yang transparan berkontribusi langsung pada efektivitas pembangunan infrastruktur pendukung pariwisata.

### 3. Pembahasan Ilmiah

Pelaksanaan program dan temuan empiris menunjukkan bahwa pendekatan workshop-partisipatif yang disertai pendampingan teknis efektif dalam mengatasi kesenjangan kapasitas aparatur desa sebagaimana diidentifikasi pada bagian pendahuluan. Peningkatan skor evaluasi peserta mengonfirmasi efektivitas experiential learning sebagaimana diuraikan (Grindle, 1997), yang menekankan bahwa pembelajaran pemerintahan yang efektif memerlukan kombinasi antara transfer pengetahuan dan praktik langsung. Pembentukan TPID dan penyusunan SOP turut memperkuat aspek organisasi dan sistem dalam kerangka capacity building, menunjukkan bahwa program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan individu tetapi juga memengaruhi struktur kelembagaan desa.

Jika dibandingkan dengan pengabdian-pengabdian sebelumnya yang umumnya berfokus pada sosialisasi regulasi secara normatif, pengabdian ini menawarkan kontribusi baru melalui integrasi analisis kasus dan simulasi teknis yang memungkinkan peserta memahami praktik pengawasan secara lebih mendalam. Dengan demikian, program ini menjawab gap yang diidentifikasi pada pendahuluan, yaitu minimnya pelaksanaan pengabdian yang menyentuh aspek implementatif pengawasan keuangan desa. Hasil tersebut relevan dengan temuan Sofyani dan Akbar (2013), yang menekankan pentingnya pelatihan berkelanjutan dalam meningkatkan kepatuhan aparatur terhadap standar akuntansi pemerintah.

Selain itu, komitmen peserta dalam melibatkan masyarakat melalui TPID sejalan dengan konsep social accountability yang dikemukakan Dwiyanto (2018), bahwa pengawasan publik merupakan faktor penting untuk meningkatkan legitimasi tata kelola desa. Dengan memperkuat transparansi dan partisipasi, hasil kegiatan ini mencerminkan implementasi prinsip good governance (World Bank, 2017). Implikasinya, model pengabdian ini dapat dijadikan rujukan untuk penguatan kapasitas aparatur desa secara lebih luas, terutama untuk daerah yang sedang berkembang menjadi kawasan wisata seperti Banggai Kepulauan.

## V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan dan analisis data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas aparatur desa dalam pengawasan keuangan desa menunjukkan perkembangan positif, meskipun masih pada tahap awal. Data *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya kenaikan skor rata-rata sebesar 30,3 poin, yang mengindikasikan peningkatan pemahaman peserta terhadap mekanisme pengawasan dan pelaporan keuangan desa sesuai Permendagri Nomor 73 Tahun 2020. Temuan ini memberikan dasar empiris bahwa pendekatan workshop partisipatif efektif meningkatkan pengetahuan teknis peserta, meskipun belum dapat menggambarkan perubahan kompetensi jangka panjang.

Selain peningkatan pengetahuan, analisis diskusi kelompok dan observasi kegiatan menunjukkan adanya perubahan sikap dan komitmen aparatur terhadap pentingnya akuntabilitas. Hal tersebut tercermin dari inisiatif peserta dalam membentuk Tim Pengawas Internal Desa (TPID) serta kesediaan menyusun rancangan SOP pengawasan. Namun demikian, komitmen ini masih bersifat deklaratif sehingga memerlukan pendampingan lanjutan untuk memastikan implementasinya dalam praktik pemerintahan desa.

Luaran konkret berupa draf rencana kerja pengawasan internal tahunan menunjukkan bahwa peserta mampu menerjemahkan materi pelatihan ke dalam dokumen operasional. Meskipun demikian, analisis dokumen memperlihatkan bahwa draf tersebut masih memerlukan penyempurnaan terutama terkait indikator pengendalian internal dan mekanisme pelaporan. Dengan demikian, kegiatan ini telah memberikan fondasi awal bagi penguatan tata kelola, tetapi efektivitas implementasinya baru dapat dinilai melalui monitoring pascapengabdian.

Simpulan kegiatan ini didukung oleh data empiris berupa peningkatan skor evaluasi, hasil observasi, dan luaran dokumen. Temuan menunjukkan bahwa pelatihan berbasis kasus dan pendampingan interaktif memiliki potensi memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa, namun keberlanjutannya memerlukan intervensi tambahan melalui evaluasi berkala, penguatan kelembagaan desa, dan dukungan pemerintah daerah.

### Rekomendasi dan Tindak Lanjut

Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan membentuk empat rekomendasi dan tindak lanjut yang diharapkan untuk terus diupayakan untuk dikembangkan di kemudian hari, antara lain:

1. Pendampingan Berkelanjutan bekerja sama dengan Pemerintah daerah untuk melaksanakan program lanjutan berupa monitoring dan pelatihan setiap enam bulan untuk memastikan keberlanjutan praktik pengawasan.

2. Digitalisasi Keuangan Desa dengan melakukan penerapan sistem informasi keuangan berbasis teknologi akan meningkatkan transparansi dan mempermudah pelaporan kepada publik.
3. Sinergi antara Kemitraan Akademik, Pemerintah dan Perguruan tinggi dapat menjadi mitra strategis dalam memberikan asistensi teknis, riset kebijakan, dan evaluasi keberlanjutan program.
4. Replikasi Program hasil pengabdian diharapkan menjadi model pelatihan yang layak diadopsi oleh desa lain di Kabupaten Banggai Kepulauan maupun wilayah dengan karakteristik serupa untuk memperluas dampak pembangunan.

#### DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dwiyanto, A. (2018). *Reformasi Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Grindle, M. S. (1997). *Getting Good Government: Capacity Building in the Public Sectors of Developing Countries*. Harvard University Press.

Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*. Jakarta: Kemendagri.

Sofyani, H., & Akbar, R. (2013). Hubungan Good Governance dan Kinerja Pemerintah Daerah: Perspektif Balanced Scorecard. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 10(2), 154–172. <https://doi.org/10.21002/jaki.2013.09>

World Bank. (2017). *World Development Report 2017: Governance and the Law*. Washington, DC: World Bank.